

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Ghazali Djoni S, dkk, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Harun Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- HS Salim, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Maijchoen Sri Soedewi, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jamnian dan Jaminan Perseorangan)*, Liberty, Yogyakarta
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Tanggungan*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- _____, 2006, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta.
- Murad Rusmadi, 2013, *Administrasi Pertanahan Hukum dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus, SKH Sinar Indonesia Baru, 6 Juli 1994, dalam Oloan Sitorus dan Dayat

Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.

Salim Hemat, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satrio J, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini ST. Remy, 1999, *Hak Tanggungan (Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan)*, Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Syah Mudakir Iskandar, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta.

Utrecht E., 1956, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.

Zulfi Diane Zaini, 2012, *“Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah”*, CV. Keni Media, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jakarta.

C. Internet

Bimantara Rangga,dkk.,“Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijaminkan Melalui Hak Tanggungan”, *Jurnal IUS*, Volume 7, Nomor 2, Agustus, 2019

Hermansyah Agung, “Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat”, *Jakarta*,<https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat>, 2018

Marlijanto Sonny Djoko, “Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang)”, *Semarang*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Naffi, “Bagaimana Konsinyasi Menurut Pasal 1404-1412 Kuh Perdata”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/bagaimana-konsinyasi-menurut-pasal-1404-1412-kuh-perdata-oleh-naffi-s-ag-m-h-3-7>, 2015

Siambaton Arisanta Pebrina Helena, “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor Atas Hapusnya Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan Karena Adanya Kegiatan Pengadaan Tanah”, *Medan*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PELAKSANAAN KONSINYASI GANTI RUGI TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TERHADAP TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN**
ELISABETH ALVINA S, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Ul'haq Mocamad Rizqi Zia, "Problematika Ijin Pengeringan Dalam Jual Beli Tanah Pertanian di Kota Semarang", Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.